TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI JALAN KARIMATA DESA MANGKUJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

ZULFA KARTIKA PUTRI
NIM210213055

Pembimbing:

ELY MASYKUROH, SE., M.S.I.
NIP. 197202111999032003

JURUSAN MUAMALAHFAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN)PONOROGO

2018

ABSTRAK

Putri, Zulfa Kartika, 2018. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.

Kata Kunci : Akad, Salam, *Istishnā', 'Urbūn*

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain. Sering berkembangnya zaman, jual beli juga ada pemesanan contohnya seperti pemesanan sate gule kambing ini banyak diminati oleh masyarakat Ponorogo. Di dalam prakteknya ada beberapa akad yang digunakan di dalam pemesanan sate gule kambing. Dalam skripsi ini penulis akan meninjau langsung praktik pemesanan sate gule kambing di Jalan KarimataDesa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut ada tiga pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu (1) Bagaimana jenis akad berdasarkan cara pembayaran pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana jenis akad berdasarkan spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad salam dan *istishnā'* dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. (3) Bagaimana analisa fiqh terhadap penyelesaian perselisihan dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu data-data lapangan yang berasal dari penjual maupun pembeli sate gule kambing.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) jenis akad salam, *istishnā'*, dan *'urbūn*, berdasarkan cara pembayaran yang digunakan di dalam pemesanan sate gule kambing tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, shiğhat, obyek dan transaksi, dan nilai tukar barang. (2) Spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad didalam pemesanan sate gule kambing yaitu sudah sesuai dengan akad salam dan akad *istishnā'*, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, ketidakjelasan barang pesanan,tentunya bukan bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. (3) Penyelesaian perselisishan pemesanan sate gule kambing sudah sesuai dengan akad salam dan *istishnā',* akan tetapi belum sesuai dengan cara pembayaran *'urbūn* karena pihak penjual merasa dirugikan dengan tidak sesuainya perjanjian yang sudah disepakati.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam sehari-hari. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain.

Praktek jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah.[1]Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*.[2]Yang dimaksud dengan ketentuan *syara'* adalah jual beli yang dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun jual beli (orang yang berakad, *shiğhat*, obyek, dan harga) tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.[3]

Konsep jual beli yang berlaku di masyarakat kini telah dikemas kedalam berbagai bentuk jual beli, diantaranya: salam, mu*zāyadah, mukhādarah, mulāmasah, muzā*banah dan masih banyak macam-macam jual

---

[1]Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 7.

[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 67.

[3] Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 125.

beli lainnya.[4] Namun masyarakat harus lebih jeli antara jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Misalnya, tentang rukun jual beli di kalangan fuqaha' terdapat perbedaan rukun jual beli. Menurut fuqaha' kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama' rukun jual beli terdiri dari akad (ijab dan qabul), *'ā*qid (penjual dan pembeli), *ma'qūd ală*ih (obyek akad).[5]

Sedangkan syarat-syarat yang menjadi objek jual beli diantaranya: suci dan mungkin untuk disucikan, memberi manfaat menurut syara', jangan ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkancepat atau lambat, milik sendiri, dan dapat dilihat.[6]

Bentuk dari jual beli yaitu dengan menggunakan uang muka atau *'ur*b*ū*n yaitu transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif, maka uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual. Adanya *'urbū*n dalam jual beli yaitu sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Selain itu, juga

---

[4]Abdullah bin Muhammad,Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 21-24.

[5] Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 55.

[6] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 69-70.

sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad transaksi jual beli tersebut.[7]

Bentuk dari jual beli juga ada yang menggunakan sistem pembayaran secara tunai atau salam yaitu transaksi jual beli barang yang disifati didalam tanggungan menggunakan bahasa akad salam dengan sistem pembayaran secara tunai karena akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan dikemudian hari pada waktu yang telah disepakati.[8]

Dan ada juga bentuk dari jual beli yang melibatkan unsur jasa dan barang atau *ba'I istiṣnā'*yaitu sebuah transaksi pembelian obyek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh penjual dengan spesifikasi tertentu. Dalam*ba'I istiṣnā'*,barang maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual.[9]

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli.[10] Hanya saja ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka syariah telah melarang individu untuk melakukan tadlis (penipuan) dalam jual beli.[11] Seorang penjual seharusnya tidak memanipulasi barang demi mendapatkan keuntungan dengan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga di

---

[7] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 343-349.
[8] Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 86.
[9] Ibid., 21.
[10] Abdul Sami' Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 125.
[11] Taqiyuddin an Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al Azhar Press, 2009), 260.

dalam jual beli tersebut terkadang sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena itu dalam jual beli perlu diadakan hak khiyar.

Berdasarkan unsur-unsur di atas dapat dipahami bahwa segala macam bentuk muamalah, diizinkan oleh syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syariat itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli sendiri sekarang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat seperti yang banyak diminati oleh masyarakat Ponorogo sekarang ini yaitu kuliner sate gule kambing khas Ponorogo dan kebanyakan penjual sate gule khas Ponorogo itu bertempat tinggal di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Di dalam prakteknya ada beberapa jenis akad berdasarkan cara pemesanan yang digunakan di dalam praktek pemesanan sate gule kambing yang berada di Jl. Karimata Desa Mangkujayan salah satu contoh prakteknya yaitu pembeli memesan barang kepada penjual sate gule kambing dan pembayarannya dibayarkan setelah barang dikirim tanpa ada uang muka terlebih dahulu dan pelunasannya dalam jangka waktu 2 hari, 1 minggu, bahkan ada juga yang 2 bulan atau lebih.[12]

Untuk lebih mengetahui apakah pemesanan sate gule kambing di dalam praktiknya tersebut menggunakan jenis akad berdasarkan cara pembayaran, spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad, dan penyelesaian perselisihan dalam praktikpemesanan sate gule kambing. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

[12] Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 29 Desember 2016.

"**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari uraian di atas maka dalam rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana jenis akad berdasarkan cara pembayaran pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimanajenisakadberdasarkanspesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana analisa fiqh terhadap penyelesaian perselisihan dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis akad berdasarkan cara pembayaran pemesananyang digunakan didalam praktik jual beli sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahuijenisakadberdasarkan spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
3. Untuk mengetahui analisa fiqh terhadap penyelesaian perselisihan dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoristis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi sebagai bentuk dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah tentang bagaimana akad yang digunakan di dalam praktek pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.
2. Secara Praktis

   Dari penelitian ini diharapakan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang status akad yang digunakan di dalam praktik pemesanan sate gule kambing dan dapat memberikan sumbangan pikiran

kepada semua pihak yang terkait dan yang membutuhkan lebih khusus bagi diri pribadi penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

E. Kajian Pustaka

Jual beli merupakan suatu kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Yang menjadi marak di Ponorogo yaitu jual beli sate gule kambing dan pemesanan sate gule kambing, yang banyak diminati dikalangan masyarakat Ponorogo saat ini.

Dari pengetahuan penulis menemukan karya ilmiah yang mengangkat tentang jual beli. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari saudari Khoridatul Mualifah, seorang penulis dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual BeliKripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun)".Dalam skripsi ini membahas tentang akad jual beli usus di Toko Salsabila sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena sudah terjadi kesepakatan di awal oleh kedua belah pihak dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun penyelesaian status uang muka apabila terjadi pembatalan dalam jual beli salamini adalah sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena penyelesaiannya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan di antara kedua belah pihak pun tidak ada yang dirugikan. Adapun penyelesaian kerusakan barang sebelum di tangan pembeli sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, penyelesaiannya penjual

bertangguang jawab dengan mengganti barang yang baru atau uangnya dikembalikan sebagian.[13]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Iluk Nailuk Mustaghfiroh dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo". Dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian pesanan makanan prasmanan di Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo dalam praktek akad istiṣna'syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam, berkaitan dengan kenaikan harga tersebut sudah dijelaskan di awal dan kedua belah pihak sudah saling menerima. Sistem penetapan harga yang tidak diketahui totalnya di awal adalah diperbolehkan atau sah karena sistem cateringnya adalah sistem borongan. Penetapan harga ini disesaikan dengan harga barang baku yang bisa naik atau turun setiap saat. Sehingga apabila dipukul rata dirasa total harganya lebih hemat. Penundaan pembayaran sesuai dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Pihak catering dan pemesan sudah sama-sama ridho dan bisa menerima dengan penundaan ini. Dari sisi konsumen sebaiknya menjalankan apa yang menjadi kewajiban yaitu harus segera dilunasi sisa pembayarannya agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.[14]

---

[13]KhoridatulMualifah, "TinjauanHukum Islam TerhadapJualBeliKripikUsusDenganSistemPemesanan Di TokoSalsabila (StudiKasus di DesaLembahKecamatanDelopoKabupatenMadiun)", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

[14]IlukNeilukMustagfiroh, " AnalisaHukum Islam TerhadapPraktikPerjanjianPesananMakananPrasmanan Di Ryzxi Catering SomorotoPonorogo" , (Skripsi S1, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016).

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Mohammad Nasir dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Muamalah Dan Hukum Perdata Pasal (1480) K.U.H. Perdata".Dalam skripsi ini membahas tentang yang menjadi perbedaan utama antara hukum muamalah dengan hukum perdata pada tataran penyebab yang dapat membatalkan perjanjian jual beli adalah dicantumkannya hal- hal yang dilarang oleh agama sebagai salah satu referensi utama dalam hukum muamalah, padahal tidak semua hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut juga diatur dalam hukum perdata. Dengan kata lain hukum perdata tidaklah terlalu mempersoalkan hal tersebut.

Namun demikian terlepas dari persoalan tersebut di atas kedua hukum tersebut memiliki akibat hukum yang sama, yakni perjanjian jual beli yang telah dinyatakan batal tidak dapat diteruskan lagi mengingat adanya cacat baik cacat pada akad perjanjian maupun cacat pada suatu yang dijadikan sebagai obyek yang diperjual-belikan.[15]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lilik Rohmawati dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection"*. Dalam skripsi ini membahas tentang di perbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika sebab dari selisih harga uang tersebut dititik beratkan pada keunikan dari nomer seri saja dan uang tersebut hanya difungsikan untuk koleksi.

---

[15]Mohammad Nasir, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum MuamalahDan Hukum Perdata Pasal (1480) K.U.H. Perdata ", (Skripsi S1, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2006).

Dan tidak diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam ketika didalamnya mengandung spekulasi (untung-untungan), karena nilai jual tidak hanya dititik beratkan pada keunukan nomor seri saja tetapi lebih kepada nilai jual uang tersebut dikemudian hari untuk tujuan investasi. Pengembalian barang atau uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pembeli dalam mengembalikan barang atau uang unik di Yudhistira Collection tidak sesuai dengan hukum Islam karena dari pihak pembeli dalam pengembalian barang atau uang unik di Yudhistira merasa terpaksa karena apabila tidak dikembalikan pada penjual lagi maka kerugian yang ditanggung pembeli semakin banyak karena barang atau uang yang cacat tersebut apabila dikoleksi sudah tidak menarik lagi dan apabila dijual kembali nilai jualnya turun bahkan tidak laku lagi. Sedangkan dalam Khiyār hal ini bertentangan deangan Khiyār itu sendiri karena apa yang diperjanjikan di awal tidak sesuai dengan apa yang di terima oleh pembeli.[16]

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai praktek pemesanan sate gule kambing. Perbedaannya dalam penelitian ini, akan lebih mengembangkan penelitian yang tidak hanya membahas akad jual beli, spesifikasi barang pesanan dan penyelesain perselisihannya, melainkan juga akan membahas jenis akad berdasar cara pembayaran seperti pembeli memesan barang kepada penjual sate gule kambing dan pembayarannya dibayarkan setelah barang dikirim tanpa ada uang muka terlebih dahulu dan

[16] Lilik Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection",(Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

pelunasannya dengan jangka waktu 2 hari, 1 minggu, bahkan ada juga yang 2 bulan atau lebih.

akad salam, akad *istiṣna',* dan dalam menyelesaiakan perselisihannya akan menggunakan aḍ-Ḍaman dan khiyār yang digunakan didalam praktek jual beli. Jadi, penulis akan melakukan penelitian lebih detail lagi mengenai praktik jual beli sate gule kambing dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

F. Landasan Teori

1. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Jual beli menurut bahasa berarti al-*Bai'*,al-Tijaroh dan al-Muadalah yaitu perdagangan, sedangkan menurut istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yaitu satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[17] Kegiatan jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an surat al Baqoroh ayat 275 yang berbunyi :

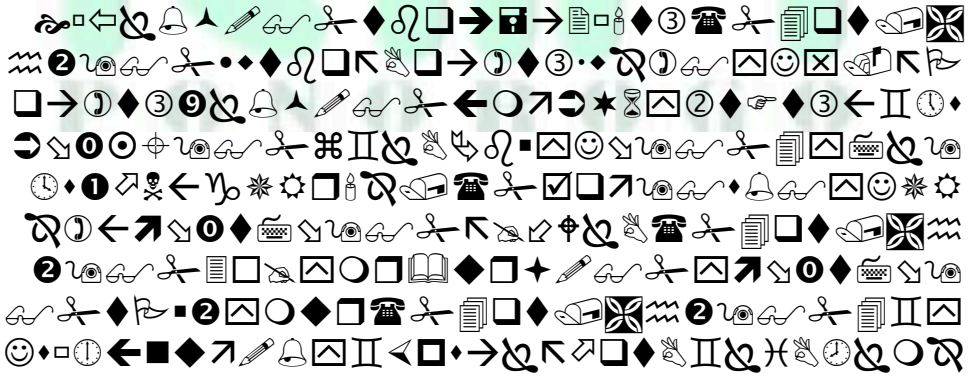

[17] Abidah, Fiqh Muamalah, 55,

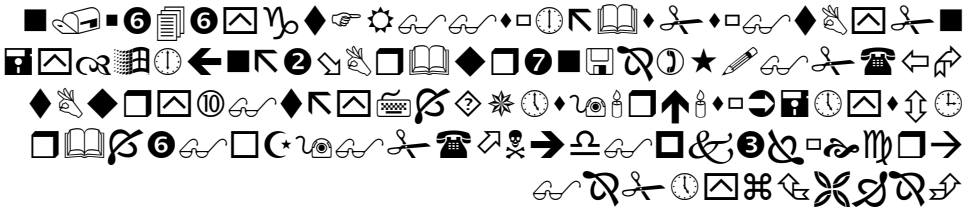

Artinya : " Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya. [18]

Untuk mencapai suatu kemaslahatan, maka jual beli harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu harus berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, dan orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.[19]

b. *Ṣhighat*(lafal Ijab dan Qobul), yaitu orang yang mengucapkannyatelah akil baligh dan berakal, Qobul harus dengan Ijab, dilakukan dalam satu majelis, dan tidak dikaitkan dengan waktu.[20]

c. Adanya barang yang dibeli, yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang secara sempurna dan dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.[21]

---

[18] Rachmat Syafe'I, Fiqh Muamallah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

[19] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010), 71.

[20] M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, 113-116.

d. Adanya nilai tukar pengganti barang, yaitu harus jelas jumlahnya, bermanfaat menurut pandangan syara' dan dapat diserahkan pada saat transaksi. [22]

Adapun hal hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli salah satunya adalah penipuan yaitu penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari seorang pembeli demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Maka, dalam melakukan jual beli hendaknya antara penjuali barang dan pembeli berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya.[23]

2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi model tukar menukar barang dagangan dibagi menjadi dua sebagai berikut :

a. Jual beli mutlak

Yaitu jual beli yang tidak membutuhkan pembatasan. Ulama mendefinisikannya sebagai tukar menukar benda dengan *da'in* (hutang). Ini adalah bentuk jual beli paling populer diantara bentuk jual beli lainnya. Dengan jual beli seperti ini, seseorang dapat melakukan tukar menukar (jual beli) dengan uang untuk mendapatkan barang yang ia butuhkan dan jual beli menjadi berakhir ketika ia pergi.[24]

b. Jual beli muqayadhah (barter)

Yaitu melakukan barter (tukar menukar) suatu barang dengan barang yang yang lain, atau komoditi dengan komoditi yang lain, atau

---

[21] Ibid., 123.
[22] Ibid., 124.
[23] Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 32.
[24] Muhammad, Ensiklopedi Fiqih Muamalahdalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khoiri, 21

dengan kata lain barter harta benda dengan harta benda selain emas dan perak.[25]

3. Uang Muka atau *'Urbū*n dalam Jual Beli

Di dalam jual beli boleh jadi suatu akad disertai tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad dan memikul suatu kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran di Hukum Islam yang dinamakan *'urbūn* atau uang muka.[26]

Jual beli dalam *'urbū*n yaitu transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi positif, maka uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.[27]

4. Penerapan *Khiyār* dalam Jual Beli

Hak *khiyār* yaitu suatu hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.[28] Macam-macam *khiyār* yaitu ada yang bersumber dari syara' berupa : *khiyār* majlis, *khiyār 'aib,* dan *khiyār* ru'yah. Selain itu, ada juga *khiyār* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu: *khiyār* syarat, dan *khiyār* ta'yin.[29] Tujuan diadakannya hak *khiyār* oleh syara'yaitu agar kedua belah pihak

---

[25] Ibid, 22.
[26] Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 347.
[27] Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2004), 132-133.
[28] A. Naufal, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, 85.
[29] Suhendi, Fiqh Muamalah, 84.

dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing dan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan suatu perselisihan yang merugikan bagi penjual dan pembeli.

5. Penyelesaian Perselisihan dalam Jual Beli

Didalam jual beli ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan, yaitu harga dan resiko terjadinya kerusakan barang yang dibeli. Bila antara penjual dan pembeli berselisih dalam suatu benda dan harga yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.[30] Sedangkan apabila keduanya berselisish tentang tanggung jawab dalam barang yang cacat, maka masing-masing memberikan alternatif atau jalan keluar, namun tidak ada kejelasan dari salah satu keduanya, maka ucapan yang dipegang adalah pihak penjual dengan melakukan sumpah.[31]

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ketempat objek penelitian, guna memperoleh data yang dibutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[32]

---

[30] Ibid., 85.

[31] Sayyid Shabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Undi Aksara, 2006), 120.

[32] Muhammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh, dimana cara atau proses, waktu dan keadaan yang berkaitan dengan memakai metode survai yang dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan objek.[33] Pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat tata cara dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada para penjual dan pembeli dengan cara bertanya langsung.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.[34] Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan objek adalah pedagang sate gule kambing yang berada di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

[33] Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.
[34] Afifudin dan Beni Ahmad Saibani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Sumber data yang digunakan adalah data lapangan. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari data asli[35] yaitu berasal dari Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, akad yang digunakan dalam jual beli sate gule kambing dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, dan telah terdokumentasi, sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan penelitiannya. Yaitu data dari jual beli sate gule kambing tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan mengunakan alat indra (indra mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran).[36]

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Di sini peneliti menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan dan pecatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau

[35] Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 103.
[36] Zainal Mustafa, Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 04.

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki.[37]

b. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dan responden yang terdiri atas penjual dan pembeli atau dengan kata lain orang yang menjadi pelaku transaksi.[38] Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tersruktur, yaitu pedoman wawancara yang dilakukan secara terencana, runtut, dari awal sudah diketahui informasi yang akan digali.[39]Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi pemesanan sate gule kambing.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Agar data yang di peroleh nantinya dapat meengarah pada sasaran, disini penulis mengunakan teknik sebagai berikut:

a. Editing pemeriksaan kembali data yang terkumpul baik dari segi releansinya, kejelasan, makna keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan keragaman masing-masing data. [40]

---

[37] Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158-159.

[38] Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 5.

[39] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombonasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2013), 97.

[40] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000), 173.

b. Organizing data yang terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penemuan Hasil: yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan dasar kaidah, teori, dalil, kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis di sini diartikan sebagai penguraian hasil penelitian melalui teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan menemukan suatu pemikiran yang baru atau mungkin menguatkan yang sudah ada yang berkenaan dengan jual beli.

Dalam pengolah dan membahas menggunakan data yang diperoleh penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyatan-kenyatan yang bersifat khusus dari riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.[41]

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan mengunakan criteria kredibilitas. Kredibilitas data dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut:

[41] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Ofsett, 2004), 47.

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan penelitiakan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka penulis melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.[42]

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan.

b. Kekuatan Pengamatan

Meningatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu adalah salah atau tidak. Demekian juga dengan meningkatkan

[42] Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 248.

ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai refrensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan jual beli. [43]

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas itu diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancar, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

8. Tahap-tahapan penelitian

Tahap penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong terdiri dari:

---

[43] Sugiyono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), cet 6, 271

a. Tahap pra-lapangan

Pada tahap pra-lapangan ini ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam penelitian ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Sedangkan enam kegiatan tahapan pra-lapangan diantaranya: menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap ini dibagi berbagai tahap antara lain: memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, penampilan peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan jumlah waktu penelitian.

c. Memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini peneliti harus mampu menjalin keakraban hubungan, mempelajari bahasa, dan peranan peneliti.

d. Berperan –serta sambil mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan batas waktu penelitian. Seperti, membuat jadwal penelitian, petunjuk tentang cara, menmgingat data seperti memanfaatkan alat perekam apabila bersedia dan subjek peneliti tidak keberatan, kejenuhan, melatih, dan istirahat. Dalam hal ini diperlukan istirahat yang cukup bagi peneliti agar tidak

menimbulkan perasaan jenuh dan bosan saat menghadiri pekerjaan yang terus menerus, meneliti suatu latar belakang yang didalamnya terdapat pertentangan dan analisis dilapangan.[44]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan mengapa penelitian ini dilakukan dengan dilanjutkan penegasan istilah untuk mendeskripsikan kata-kata yang masih perlu dipenjelasan yang terdapat di dalam judul, lalu rumusan masalah yang penting untuk memandu penelitian dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Sub berikutnya kajian pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terdapat penelitian terdahulu. Kemudian dilanjut metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: AKAD PEMESANAN DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data

[44] M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), 144-157

didalam laporan penelitian ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi dari akad, dasar hukum, rukun dan syarat akad, macam-macam akad. Pada sub bab berikutnya akan diuraikan mengenai teori '*urbū*n dalam jual beli,*khiyār*dalam jual beli dan*aḍ-Ḍaman* untuk pennyelasain perselisihan dalam jual beli.

BAB III: PRAKTEK PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI JALAN KARIMATA DESA MANGKUJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian yang meliputi letak geografis di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan juga gambaran umum tentang jual sate gule kambing. Dalam penjelasan digambaran umum jual beli sate gule kambing meliputi: sejarah berdirinya sate gule kambing, lokasi dan harga yang diperjual belikan. Sedangkan penjelasan terhadap prakteknya meliputi: pemesanansate gule kambing, proses pemesanan sate gule kambing, spesifikasi barang pesanan serta penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli. Data inilah yang sangat penting karena hal ini merupakan masalah inti yang ingin diketahui hukumnya dalam Islam apakah diperbolehkan atau tidak.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI JL. KARIMATA

DESA MANGKUJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisis hukum Islam mengenai jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang digunakan di dalam pemesanan sate gule kambing di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo hal ini untuk mengetahui bagaimanakah akad yang digunakan di dalam pemesanan sate gule kambing, seperti akad salam, akad 'isti*ṣna'*, *'urbūn*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

BAB II

AKAD PEMESANAN SALAM, ISTIṢ*NA'*, *URBŪ*N DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1. Pengertian Akad

a. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama' fiqh, antara lain:

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

"Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya."

b. Pengertian Umum

Pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama' Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, yaitu:

كلّ ما عزم المرء علي فعله سواء صدر باردة منفردة كالوقف والإبراء والطّلاق واليمين ام احتاج إلي إردتين في انشائه كالبيع والايجار والتّوكيل الرّهن

"Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan seperti jual beli, perwakilan, *dan gadai."*

2. Dasar Hukum Akad

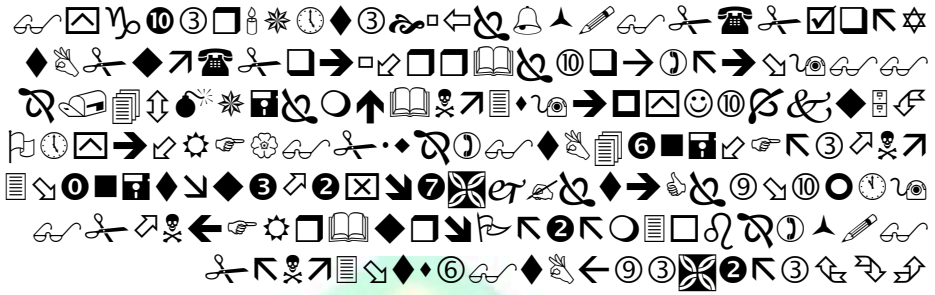

Artinya: *"hai orang*-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang berkaki empat selain yang akan diberitahukan kepadamu, jangan kamu menganggap binatang buruan halal sedang kamu dalam keadaan ihram, sesungguhnya Allah menetapkan hukum mengenai apa yang dia kehendak.

3. Rukun Akad

Menurut ulama' Hanafiyah rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikatagorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

a. Orang yang berakad ('aqid) seperti penjual dan pembeli.

b. Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) seperti harga atau yang dihargakan.

c. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat ialah:

1) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata

"aku serahkan barang ini" kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan , apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. kaliamat yang lengkap ialah " aku serahkan kepadamu sebagai hadiah atau sebgai pemberian".

2) Harus bersesuain dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seorang berkata, "aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan qabul berkata, "aku menerima benda ini sebagai pemberian". Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan permasalahan yang dilarang oleh agama Islam.

3) Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau takut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.[45]

4. Syarat Akad

Setiap pembentukan akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah:

[45] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

1) Kedua yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, oramg yang berada dalam pengampuan karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
2) Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
3) Akad itu di izinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukanya, walaupun ia bukan aqid yang memiliki barang.
4) Ijab harus berjalan lurus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
5) Ijab dan qabul harus bersambung, jika seorang melakukan ijab dan berpisah sebelum melakukan qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).

b. Syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.[46]

5. Macam-macam Akad

Adapun macam-macam akad adalah:

a. 'akad salam secara etimologis disebut juga dengan salaf. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyererahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan salaf karena menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangdagangan. Adapun salam secara

[46]Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 32-33.

terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang di jelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi.[47]

Untuk zaman modern ini jual beli pesanan atau salam lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera pemesan dan kondisi rumah pemesan. Oleh sebab itu dalam jual beli pesanan, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang itu dibayar terlebih dahulu.

Tujuan utama jual beli salam ini adalah untuk saling membantu antara penjual dan pemesan. Terkadang barang yang dijual oleh penjual tidak memenuhi selera pemesan. Untuk membuat barang yag sesuai dengan selera pemesan, penjual memerlukan modal. Oleh sebab itu, dalam rangka saling membantu, pemesan bersedia membayar uang barang yang dipesan ketika akad sehingga penjual bisa membeli bahan dan mengerjakan barang yang dipesan.

b. *'akad istiṣna'* secara etimologis meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun istiṣna' secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan disyaratkan untuk mengerjakannya. Dalam istiṣna' spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah

[47] Mardani, *Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 113.

disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Secara teknis, istiṣna' bisa diartikan akad bersama pihak yang meminta membuat barang yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan apabila barang bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa pihak yang diminta untuk membuat barang.

Istiṣna' menyerupai akad salam, karena istiṣna' termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggung pembuat. Tetapi istiṣna' berbeda dengan salam, dalam hal tidak wajib pada istiṣna' untuk mempercepat pembayaran, dan tidak adanya barang yang dipesan dipasaran.[48]

6. Berakhirnya Akad

Ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Berakhir masa berlaku suatu akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat akad dapat berakhir bila:
    1. Akad itu fasid

[48]Mardani. *Fiqh Ekonomi Shari'ah,* 124.

2. Berlaku khiy*ā*r syarat, khiy*ā*r *'aib.*
3. Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
4. Telah mencapai tujuan akad itu secara sempurna.

d. Wafat salah satu pihak yang berakad. Walaupun salah satu pihak wafat dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan.[49]

B. Khiy*ā*r Dalam Jual Beli

Khiy*ā*r secara istilah khiy*ā*r berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad setelah disetujuinya yakni tercegahnya masing-masing pihak (penjual dan pembeli) membatalkannya kecuali terdapat izin *syara'* kepada masing-masing pihak (hak) membatalkannya yaitu dengan cara khiy*ā*r.

Hikmah disyariatkannya khiy*ā*r adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

Adakalanya pembeli barang merasa menyesal membeli barang karena alasan tertentu, maka dia berniat mengurungkannya. Sekiranya hak khiy*ā*r tidak ada, akan menimbulkan penyesalan yang lebih mendalam, sehingga akan mengakibatkan kebencian, bukan cinta kasih. Dengan disyariatkannya

[49]M,Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 112.

khiyār bertujuan untuk menghindari manusia dari hal-hal demikian, sehingga keharmonisan, kerukunan, (al-nas).[50]

Macam-macam khiyār di bawah ini akan dikemukakan macam-macam khiyar yang paling masyhur dikemukakan oleh ulama fiqih, diantaranya sebagai berikut:

1. Khiyār Majlis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk meneruskan atau memebatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakuakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyār seperti ini berlaku dalam suatu akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan akad, seperti jual beli sewa-menyewa.[51]
2. Khiyār Syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalakan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya. Apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak khiyār, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan lagi.

[50]Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdaknya Offset, 2015), 32.
[51] Ibid, 33.

3. Khiy*ā*r *'Aib* ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalakan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

   Ketetapan hak khiy*ā*r *'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak khiy*ā*r*'aib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudaratan pada barang yang dibeli.

   Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu.

   Ketetapan adanya khiy*ā*r mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.[52]

4. Khiy*ā*r *Ru'yah* adalah hak khiy*ā*r bagi pembeli untuk menyatakan apakah mau meneruskan akad jual beli atau membatalkannya terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

   Khiy*ā*r *ru'ya*h merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan melakukan akad.

[52]Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli (Bandung: PT. Remaja Rosdaknya Offset, 2015), 36-38.

Dan mengingat kemungkinan timbulnya akibat buruk jika dilakukan transaksi (akad) bagi barang yang tidak terlihat, maka perlu dilihatnya.

Namun pada kenyataanya, banyak pula barang yang tidak mungkin dilihat kualitasnya secara langsung, yang apabila dibuka menimbulkan kerusakan. Misalnya isi telor, barang-barang kimia dalam tabung, obat-obatan dalam botol, makanan dalam kaleng, dan sebagainnya. Yang dimaksud dengan *ru'yah* (melihat) disini sifatnya umum yaitu bisa dilihat dengan mata atau dengan yang lain seperti dicium, dicicipi atau diraba. Oleh karena itu, orang yang buta diperbolehkan melakukan khiyar ru'yah. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang buta diperbolehkan mewakilkan kepada orang lain yang dipercayainya untuk melakukan khiy*ār ru'yah*.[53]

C. *'Urbū*n Dalam Jual Beli

*'Urbū*n atau uang muka dalam istilah fiqih uang muka dikenal dengan *'urbū*n. Pada dasarnya kata *'urbū*n adalah bahasa non-arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata *'urbū*n dalam bahasa arab adalah meminjamkan dan memajukan. Secara etimologis *'urbū*n berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.

Membayar uang muka atau yang dikenal sebagai tanda jadi transaksi jual beli, adalah pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayaran kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, tanda jadi transaksi jual beli dihitung sebagai bagian total pembayarannya., dan jka

[53]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah , 41-42.

tidak, maka tanda jadi transaksi jual beli diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.[54]

D. Penyelesaian Perselisihan

Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis tentu pernah mengalami masa dimana mereka mendapatkan masalah baik besar maupun kecil, Islam juga mengharuskan untuk berbuat adil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.

Mengenai penanggungan utang akan berakhir jika ditandai dengan mulai tercapainya sasaran penaggungan itu sendiri, yaitu salah satu dari dua perkara sebagai berikut:

1. Pembayaran utang, pemilik piutang telah nyata-nyata dilunasi, atau paling tidak dengan sebuah tindakan yang mengarah kepembayran utang, yaitu tindakan pemberi pinjaman menghibahkan hartanya kepada peminjam sehingga tidak ada satu hal pun yang membiarkan tanggungan tetap ada.
2. Pembebasan utang yang keluar dari pemberi pinjaman terhadap peminjam, atau dengan suatu hal yang yang memilikinpemahaman yang sama dengan hal tersebut, sehingga utang menjadi gugur. Akan tetapi pembebasan

[54] Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta: Darul Haq, 2014), 135.

pinjaman dari tanggungan tidak berakibat utang menjadi otomatis bebas, karena pembebasan itu hanya bertujuan menghindari penagihan dan utang tetap menjadi tanggungan peminjam. Utang piutang juga dapat berakhir memalalui akad pemindahan utang kepada orang kaya, sehingga peminjam terbebas dari tanggungannya, atau melalui mediasi yang dilakukan antara pemberi pinjaman dan peminjam dengan tuntutan pengurangan sebagian utang.

Dengan demikian dalam menyelesaikan perselisihan menggunakan a*ḍ-Ḍ*aman, a*ḍ-Ḍ*aman memiliki arti tanggungan atas piutang atau kekayaan atau biasa disebut asuransi jiwa atau badan dengan istilah kafalah, dan tanggungan atas harta benda yang dijadikan barang jaminan dengan istilah tanggungan mengembalikan harta benda.

Menurut bahasa, pengertian tanggungan adalah bersedia menanggung. Sedangkan dalam istilah syara, tanggungan adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, mengahdirikan seseorang yang mempunyai kewajiban membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan jaminan.

PONOROGO

BAB III

PRAKTIK PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI JALAN KARIMATA DESA MANGKUJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Letak Geografis Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Jalan karimata terletak di Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Desa Mangkujayan terletak di tengah-tengah kota ponorogo. Di Desa Mangkujayan inilah terletak bangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang berlantai 8. Demikian juga dengan bangunan kabupaten dan pendopo, paseban dan alun-alunnya. Kantor Desa Mangkujayan berada di jalan Jawa No. 10. Adapun batas-batas Jalan Karimata Desa Mangkujayan adalah:

a. Sebelah Utara : Jalan Sumatera dan Jalan Kalimantan.
b. Sebelah Selatan : Jalan Sulawesi dan Jalan Ternate.
c. Sebelah Timur : Jalan Madura dan Jalan Biak.
d. Sebelah Barat : Jalan Jawa dan Jalan Natuna

Desa Mangkujayan memiliki askesbilitas yang sangat menguntungkan, hal ini sangat beralasan di karena letak Desa Mangkujayan sangat mudah dilalui, selain itu askes jalan dari Pusat Pemerintahan dapat ditempuh dengan rincian jarak sebagai berikut:

1. Jarak ke ibu kota kecamatan (km): 1,5 km
   a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor (jam): 0,5
   b. Lama jarak tempuh ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (0,25)
   c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan (unit): 2 unit
2. Jarak ke ibu kota kabupaten (km): 1km
   a. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor (jam): 0,05
   b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor (km): 0,15
   c. Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten (unit): 3 unit

Sebagaimana Daerah lain yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Desa Mangkujayan memiliki iklim Tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Adapun curah hujan di Desa Mangkujayan rata-rata 2,500 mm/th, suhu rata-rata harian 27 C, Desa Mangkujayan terletak di ketinggian 98 mdpl diatas permukaan laut.[55]

B. Gambaran Umum Sate Gule Kambing

1. Sejarah Berdirinya Sate Gule Kambing

Adapun asal usul terciptanya makanan khas sate gule kambing ini adalah sebuah usaha tradisi turun temurun yang digeluti oleh masyarakat

[55] Darmuji, Hasil wawancara, 9 November 2017

Desa Mangkujayan guna sebagai lahan mata pencaharian. Di Desa Mangkujayan tersebut dulunya hanya ada lima keluarga yang menggeluti usaha sate gule kambing.

Akan tetapi yang masih eksis dalam melestarikan makanan khas sate gule kambing ialah dari keluarga Mbah Dinah yang mana beliau sudah memasuki generasi pertama, dan sekarang memasuki generasi ke lima mulai dari Mbah Dinah (Mbah Buyut, Mbah Kromo (Mbah Kakung), Bapak Hadi Suparto (ayah saya), dan anak-anak dari Bapak Hadi Suparto, hingga turun kecucu.

Makanan khas sate gule kambing ini sudah ada sejak tahun 1930 hingga saat ini dirintis oleh anak-cucu. Yang dulunya diawali dengan berdagang keliling dari tempat satu ke tempat yang lain, dari keramaian satu kekeramaian lain, hal ini dilakukan diera generasi pertama samapai generasi ke 3 dengan cara memikul dagangannya (sate gule kambing) dengan mengunakan pikulan yang terbuat dari bambu dengan berjalan kaki. Dengan berdagang keliling mencari keramaian yang dimana banyak orang berkumpul semisal jika ada pertunjukan atau tontonan wayang kulit, pertunjukan reog, ludruk dan masih banyak yang lainnya. Kadang kala mangkal di warung gampingan depan apotik bakti.

Semakin berkembangnya usaha sate gule kambing akhirnya banyak masyarakat Desa Mangkujayan yang tertarik untuk membuka usaha sate gule kambing tersubut untuk kelangsungan hidupnya.

Sate gule kambing ini juga termasuk makanan tradisional karena bahan dasar pembuatannya masih menggunakan bahan dasar tradisioanal yang terdiri dari bahan rempah-rempah semisal jinten, kayu manis, kapu logo, bahan pelengkap seperti bawang putih, bawang merah, laos, garam dan lain sebagainya,selanjutnya bumbu-bumbu tersebut dihaluskan atau digiling dan setelah itu di jemur beberapa hari agar bumbu tersebut kering. Selain itu yang menjadi khas dalam makanan sate gule kambing ini terletak di kecap yang membuat dan meracik sendirikecap satenya. Bahan yang digunakan seperti air kelapa, gula kelapa, misoi, kayu manis jinten danbahan rempah yang lainnya.

Ternyata sate gule kambing juga mempunyai keunikan tersendiri. Adapun keunikan tersebut ialah tempat yang digunakan untuk wadah gule masih memakai kuali yang terbuat dari tanah liat. Masih menggunakan angklo dari tanah liat dan arang sebagai bahan pemanas. Cara memasak sate gule kambing masih menggunakan bahan dasar kayu cara membakar satenya pun masih menggunakan pembakar yang berbentuk panjang dan kipas dari anyi kipas anyaman tidak memakai kipas angin kerena kalau menggunakan kipas angin matangnya sate tidak merata. Dalam cara penyajiannya juga sangat unik para penjualnya menggunakan bahasa tradisional atau menggunakan bahasa jawa, semisal dalam menanyakan sate kepada pembeli "SATE NIPUN *PINTEN",* (SATE NYA BERAPA) dalam menanyakan minuman kepada pembeli juga unik semisal

"UNJUKAN NIPUN NOPO", (MINUMAN NYA APA) kata-kata seperti itu sangat unik dan menjaga nilai-nilai tradisonal.[56]

2. Lokasi Sate Gule Kambing

Pengusaha sate gule kambing sebagian besar banyak di jumpai dari warga Desa Mangkujayan, antara lain:

Tabel 3.1 Pengusaha Sate Gule[57]

No	Nama Pengusaha	Tempat berjualan	Alamat Rumah
1	Bu Yuli	Jl. Batorokatong	Jl. Karimata Mangkujayan
2	Bu Tiwi	Jl. Soekarno Hatta	Jl. Karimata Mangkujayan
3	Bu Lusi	Jl. Batorokatong	Jl. Karimata Mangkujayan
4	Bu Lis	Jl. Gatot Subroto	Jl. Karimata Mangkujayan
5	Bu Sastro	Jl. Sultan Agung	Jl. Karimata Mangkujayan
6	Bu Yuni	Jl. Ir. H Juanda	Jl. Karimata Mangkujayan
7	Bu Samsi	Jl. Soekarno Hatta	Jl. Karimata Mangkujayan
8	Bu Sumirah	Hanya Malayani Pesanan	Jl. Karimata Mangkujayan
9	Bu Mami	Jl. Raden Saleh	Jl. Karimata Mangkujayan

Dengan banyaknya pengusaha sate gule kambing di lingkungan Desa Mangkujayan sangat menguntungkan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap karena sebagian warga juga ikut bekerja di tempat pengusaha sate gule kambing. Oleh sebab itu dengan adanya usaha sate gule kambing juga membantu memperbaiki perekonomian warga

[56] Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 10 November 2017.
[57] Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 10 November 2017.

sekitar yang dulunya tidak punya pekerjaan sekarang banyak warga yang ikut menjadi kariyawan sate gule kambing.[58]

3. Harga Yang Diperjualbelikan

Dalam penjualan sate gule kambing juga mempunyai perbedaan harga, harga sate gule kambing bervariasi antara warung satu dengan warung yang lain. Harga sate gule kambing cukup terjangkau sepuluh tusuk sate kambing dijual dengan harga Rp. 20.000,-, sedangkan satu piring nasi gule kambing dijual dengan harga Rp. 10.000,-dan untuk minumannya seperti es teh, es jeruk, teh hangat dan jeruk hangat dijual dengan harga Rp. 3.000,-. Ada juga warung yang menjual sate kambing sepuluh tusuknya dijual dengan harga Rp. 18.000,-, dan satu piring nasi gule dijual dengan harga Rp. 8.000,- dan untuk es teh, dan teh hangat di jual dengan harga Rp. 2.000,- sedangkan untuk es jeruk dan jeruk hangat dijual dengan harga Rp. 3.000,-.

Selain di warung para penjual sate gule juga menerima pesanan untuk acara aqiqoh, tasyakuran, pernikahan dan ulang tahun. Harga satu paket sate gule kambing untuk acara ulang tahun, pernikahan, dan tasyakuran di jual dengan harga Rp. 3.000.000 dengan jumlah sate 750 dan nasi gule untuk 150 porsi.

Untuk harga pesanan aqiqoh dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- dengan jumlah sate 750 dan nasi gule 150 porsi. Harga pesanan untuk acara tasyakuran, pernikahan, ulang tahun dan aqiqoh berbeda karena

[58] Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 10 November 2017.

harga kambing untuk paket aqiqoh menggunakan kambing jantan yang sudah memenuhi syarat untuk aqiqoh seperti: kambing harus keadaan sehat, tidak boleh cacat yakni tidak buta, tidak hilang sebagian tanduk atau telinganya, gigi depannya tidak lepas atau ompong. Selain itu untuk kambing jantan biasanya harganya lebih mahal dari pada kambing betina oleh sebab itu harga yang di perjualbelikan dalam pesanan juga berbeda.[59]

C. Jenis Akad Berdasarkan Cara Pembayaran Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini masyarakat Ponorogo apabila bila ada yang mempunyai acara seperti pernikahan, tasyakuran dan aqiqoh lebih memilih makanan sate gule kambing untuk di hidangkan kepada para tamu, karena lebih praktis. Sehingga penjual sate gule kambing juga menerima pesanan untuk acara tasyakuran, pernikahan dan aqiqoh.

Dalam sistem pembayarannya pemesanan sate gule kambing ada beberapa macam-macam akad yang digunakan seperti :

1. *'Urbūn* atau uang muka

Di dalam jual beli boleh jadi suatu akad di sertai tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk

[59] Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 10 November 2017.

memutuskan akad dan memikul suatu kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran di Hukum Islam yang di namakan uang muka.

Jual beli dalam *'urbūn* atau uang muka yaitu transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan jika transaksi itu terjadi, maka *'urbūn* atau uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi itu gagal maka *'urbūn* atau uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual.

'urbūn atau uang muka sangatlah penting didalam akad jual beli karena mengandung kepercayaan dalam bermuamalah dan diperbolehkan atas dasar kebutuhan. *'urbūn* atau uang muka merupakan salah satu bentuk transaksi yang memberikan kemudahan dan kebijaksanaan kepada kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Manfaat *'urbūn* atau uang muka itu merupakan kompensensi menunggu barang yang belum ada kepastian jadi di beli atau tidak oleh seorang pembeli. Dengan demikian *'urbūn* atau uang muka sangatlah penting dan di perbolehkan di dalam akad jual beli karena di dalamnya mengandung keadilan yang dirasakan oleh penjual dan pembeli.

Menurut keterangan dari ibu Lusi dan ibu tiwi bahwa biasanya pemesan datang ke warung atau datang ke rumah untuk memesan sate gule kambing. Pemesan yang datang ke rumah atau kewarung biasanya langsung memberikan uang muka atau *'urbūn*

2. Salam

Transaksi jual beli barang yang disifati di dalam tanggungan menggunakan bahasa akad salam dengan sistem pembayaran secara tunai di majlis akad. Atau dengan kata lain kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari pada waktu yang telah di sepakati.

Menurut keterangan dari penjual sate gule kambing yaitu ibu Lusi dan Tiwi pembayaran dengan akad salam juga banyak dilakukan karena pemesan yang rumahnya jauh dan sudah berlangganan biasanya pemesannya cukup dengan telfon saja dan untuk pembayarannya setelah barang di kirim ke rumah pemesan.

3. Istiṣnā',

Istiṣnā',adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyratkan untuk mengerjakannya. Dalam *istisna'* harga barang pesanan haruslah disepakati pada awal perjanjian, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan atau di tangguhkan sampai waktu yang telah di sepakati.

Menurut keterangan dari penjual sate gule kambing yaitu ibu Lusi dan ibu Tiwi pembeli yang sudah melakukan pemesanan sate gule kambing pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati, sehingga ibu Lusi dan ibu tiwi merasa di rugikan karena

seharusnya uang pelunasan tersebut bisa untuk membayar kambing, gaji karyawan dan kebutuhan lainnya sehingga dengan tidak ke sesuaian pembayarannya maka belum bisa untuk membayar kambing, gaji karyawan dan kebutuhan lainnya.

Menurut keterangan dari pembeli atau pemesan sate gule kambing yaitu ibu Siti yang memiliki usaha catering kecil-kecilan di desanya di sambit belum bisa melakukan pelunasan sate gule kambing karena dari orang yang pesan sate gule itu juga belum membayar uang catering sehingga ibu Siti juga menunda pembayaran atau pelunasan untuk makanan sate gule.[60] Dan menurut keterangan dari ibu Endang yang juga pembeli atau pemesan sate gule kambing belum bisa membayar pelunasan sate gule kambing karenauang untuk membayar masih digunakan untuk keperluan yang lain sehingga pelunasannya tertunda tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.[61]Selain itu ada juga ibu Ratna yang tidakmau melakukan pembayaran dikarenakan tidak sesuai dengan tanggal pemesanan.[62] Ada lagi bu Prati yang tidak mau membayar dikarenakan satenya kurang dan ada orang yang bilang satenya di ambil oleh penjual.[63]Menurut pemesan ibu Lastri Dan ibu Tini yang juga memesan sate gule kambing langsung melunasi pembayaran dikarenakan beliau

[60] Siti, Hasil Wawancara, 13 November 2017.
[61] Endang, Hasil Wawancara, 13 November 2017.
[62]Ratna, Hasil Wawancara, 15 November 2017.
[63] Parti, Hasil Wawancara,15 November 2017.

tidak ingin memiliki tanggungan hutang kepada si penjual sate gule kambing.[64]

D. Spesifikasi Barang Pesanan Dari Kedua Jenis Akad Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam pemesanan sate gule kambing ini ada dua akad yang digunakan didalamnya yaitu:

1. Akad salam, yaitu jual beli yang didalamnya disifati tanggungan menggunakan bahasa akad salam dengan sistem pembayaran secara tunai di majlis akad. Atau dengan kata lain, kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dimana pembayaran dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukandi kemudian hari pada waktu yang telah di sepakati.[65]
2. *'akad istiṣna'* secara etimologis meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun isti*ṣna'* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan disyaratkan untuk mengerjakannya. Dalam isti*ṣna'* spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[66]

---

[64] Lastri dan Tini, Hasil Wawancara, 18 November 2017.

[65] Tim Laskar Pelangi, MetodologiFiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 86.

[66] Mardani, *Fiqh Ekonomi Shari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),113.

Menurut keterangan ibu lusi penjual sate gule kambing ini untuk spesifikasi barang pesanan tidak ada yang membedakan meskipun cara pembayarannya berbeda tapi jumlah pesanan tetap sama. Karena kita juga tidak tau kapan pemesan akan melunasi pembayaran pesanan sate gule kambing jadi kita tetap membuat pesanan sesuai dengan pesanan.[67]

E. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Dalam Jual Beli Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyelesaian permasalahan yang ada di dalam jual beli sate gule kambing maka penyelesaiannya menggunakan akad adh-dhaman, karena akad adh-dhaman dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara menghadirkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar permasalahan yang ada dapat di tanggung oleh penjual dan pembeli, sehingga permasalahan yang ada penyelesaiannya tidak di tanggung oleh satu pihak akan tetapi di tanggung oleh kedua belah pihak.

Dalam jual belisate gule kambing ini pembayaran bisa dilakukan diawal, diakhir dan bisa menggunakan uang muka terlebih dahulu. Akan tetapi ada saja yang tidak bisa membayar sesuai perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya si pemesan tidak bisa segera membayar dikarenakan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan lainnya atau bisa

[67]Lusi Ariani, Hasil Wawancara, 9 Februari 2017.

dikarenakan si pemesan lupa. Sehingga mau tidak mau si penjual merasa dirugikan oleh pemesan karena ketidakpastian si pemesan.

Mekanisme penyelesaian perselisihan jual beli sate gule kambing ini dengan cara si penjual mendatangi rumah si pemesan atau pembeli untuk meminta pelunasan pembelian sate gule kambing. Apabila si pemesan masih beralasan belum bisa melunasi pembayaran sate gule kambing maka pihak penjual akan memberikan jangka waktu selama sebulan dan itupun bisa dicicil sesuai kemampuan si pemesan.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI JALAN KARIMATA DESA MANGKUJAYAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jenis Akad Berdasar Cara Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo

Transaksi pemesanan sate gule kambing di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo terjadi antara penjual dan pembeli dalam melakukan akad. Sebelum adanya pemesanan biasanya penjual datang langsung ke warung atau ke rumah untuk melakukan pemesanan apabila pembeli sudah sepakat dengan harga yang ditentukan oleh penjual maka terjadilah akad ijab qabul.

Dalam praktik jual beli sate gule kambing ini pemesan datang kepada penjual untuk memesan sate gule kambing. Pemesanannya bisa dilakukan dengan datang ke warung penjual, bisa mendatangi ke rumah penjual dan bisa lewat via telepon. Dalam pembayaran pemesan bisa melunasi di depan, bisa membayar dengan uang muka dan bisa melunasi dibelakang.

Adapun akad yang digunakan dalam jual beli sate gule kambing menggunakan akad salam,dan istiṣnā':

1) Salam adalah transaksi jual beli barang yang di sifati di dalam tanggungan menggunakan bahasa akad salam dengan sistem pembayaran

secara tunai di majlis akad. Menurut keterangan dari penjual sate gule yaitu Ibu Tiwi biasanya ada orang yang pesan untuk acara pernikahan atau untuk acara tasyakuran dan pemesan langsung datang ke warung atau ke rumah untuk melakukan pesanan dan langsung membayar lunas.

2) Istiṣnā'adalahtransaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan disyaratkan untuk mengerjakannya. Dalam istiṣnā'.spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah pembayaran dilakukan dimuka melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui apakah jual beli sate gule kambing bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam. Maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad

Secara umum al-aqaid (pelaku) jual beli dsyariatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingakatan mumayiz dan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah yang dikatakan mumayiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan ulama syafiyah dan hanabilah mensyaratkan aqid harus baligh, berakal, mampu memilhara agama dan hartanya.

Dalam transaksi jual beli sate gule kambing, masing-masing pihak mampu yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan tentunya telah memenuhi ketentuan memliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan yang sempurna.

Adapun keberadaan penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli sate gule kambing dilakukan bertemu secara langsung atau berada di dalam satu majelis. Dalam transaksi ini tidak terjadi tawar menawar akan tetapi ditetapkan dengan harga si penjual yang sesuai dengan paket yang dipesan oleh pemesan atau pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

2. Sighat

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjasi suatu akad. Ijab kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab kabul , maka terbentuklah suatu akad. Dalam hukum Islam pernyataan ijab kabul dapt dilakukan melalui lisan, perbuatan, dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul.

Tujuan yang terkandung dalam pernayataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang

melakukan transaksi jual beli, selain itu pelaksaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama penjual dan pembeli sudaj memahami satu sama lain.

Pengertian satu majlis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh termasuk melalui juga via telepon asalkan masih dalam konteks yang sama yaitu akad jual beli.

3. Objek transaksi jual beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama syafiiyah dan hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal beberapa hal seperti jasa. Namun demikian ulama fikih sepakat bahwa yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak dan harus suci.

Bentuk objek akad dapat berupa benda terwujud dan benda tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli sate gule kambing tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai transaksi jual beli sate gule kambing tersebut.

Dalam transaksi jual beli sate gule kambing, jenis yang diperdagangkan berupa sepaket sate gule kambing yang berisi nasi, sambal,

kecap, sayur, sate, dan gule. Dapat langsung diberikan kepada pemesan apabila ada suatu cara tertentu meliputi pernikahan, yasinan, aqiqah, dzikir wida dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa belum adanya barang pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikatakan gharar, karena objek dalam transaksi jual beli sate gule kambing , meski belum ada pada saat akad tetap dipastikan ada di kemudian hari. Barang yang ditransaksikan dalam jual beli sate gule kambing ini dikirim apabila masakan sudah matang karena dalam transaksi jual beli objeknya adalah makanan matang.

Pada dasarnya objek yang dijadikan dalam transaksi jual beli sate gule kambing tidak berbeda dengan transaksi yang ada dalam hukum perikatan Islam yang sesuai dengan syarat sahnya perikatan terdapat di pasal 1320 KUHPer yaitu objek tersebut harus halal, mempunyai sebab hal tertentu, adanya kecakapan, dan adanya kesepakatan penjual dan pembeli. Selain itu dalam tarnsaksi harus bermanfaat, dan memiliki kejelasan baik bentuk, fungsi dan keadaanya serta dapat diserahterimakan pada watu dan tempat yang diminta oleh si pemesan. Apabila dalam jual beli sate gule kambing tidak sesuai dengan si penjual maka si penjual boleh memilih hak khiyar akan tetapi apabila dalam si pemesan akan membatalkan transaksi tersebut harus segera memberitahu agar si penjual tidak mengalami kerugian.

4. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya suatu hari pembeli akan melakukan suatu hajatan dan si pembeli memesan sate gule kambing kepada si penjual untuk acara hajatannya. Acara hari H tiba si penjual menghantar pesanan kepada pemesan akan tetapi di akhir acara makanan tersebut tidak sesuai dengan paket yang dipesan oleh si pembeli atau bisa dikatakan makanan tersebut habis dan tidak sisa padahal satu paket makanan tersebut sesuai dengan tamu undangan. Jadi penjual bisa dikatakan melakukan ketidaksengajaan dan si pemesan bisa membayar dengan separo sesuai harga normal.

Dalam transaksi jual beli sate gule kambing, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang sesuai paket sate gule kambing yang dipesan oleh pembeli. Jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan si pembeli mentransfer sejumlah uang kepada penjual dan bisa dilakukan pembayaran secara langsung bertemu dengan penjual.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat diatrik

kesimpulan bahwa transaski jual beli sate gule kambing ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, sighat, objek dan transaski, dan nilai tukar barang , selama dalam transaski tersebut tidak ada unsur haram seperti riba, penipuan/gharar, bahaya, ketidakjelasaan, dan merugikan orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaski halal, bukan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Spesifikasi Barang Pesanan dari Kedua Jenis Akad Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo

Transaksi pemesanan sate gule kambing di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu terjadi antara penjual dan pembeli melakukan akad jual beli. Sebelum adanya pemesanan pembeli datang ke warung untuk bertanya harga pesanan dan jumlah sate gule kambing untuk satu paketnya danuntuk tamu berapa orang. Sebelum melakukan pemesanan pembeli juga meraskan atau mencicipi sate gule tersebut apakah rasa sudah sesuai dengan keinginan pemesan atau belum.

Adapun pemesanannya ada bisa melalui telepon atau pada saat bertanya tentang harga pesanan. Pada saat pemesanan berlangsung pemesan juga memberikan uang muka atau memberikan pelunasan untuk pembayaran sate gule kambing. Adapun akad yang digunakan didalam pemesanan sate gule kambing menggunakan akad salam dan istiṣnā'.

Adapun spesifikasi barang pesanan untuk sate gule kambing yang menggunakan akad salam adalah sebelum barang dikirim pembayaran untuk pesanan sate gule kambing sudah dibayar lunas terlebih dahulu. Sedangkan akad istiṣnā'barang dan harga barang sudah disepakati pada awal akad pemesanan, sedangkan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan, apakah dibayar dimuka, dicicil atau pembayaran setelah barang dikirim. Meskipun cara pembayarannya berbeda akan tetapi jumlah barang pesanan tetap sama.

Dalam transaksi pemesanan sate gule kambing harus memenuhi syarat dan rukun agar transaksi jual beli bisa terpenuhi. Dengan hal ini transaksi jual beli yang terpenting adalah akad yang harus jelas. Karena akad adalah salah satu syarat sahnya jual beli yang terjadi, jika dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli itu tidak mungkin terjadi. Maka dari itu akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam transaksi jual beli.

Akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua belah pihak.[68] Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan jual beli merupakan bagian dari muamalah yang membutuhkan akad.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

[68]Atik Abidah, Fiqih Muamalah (STAIN Po Press: Ponorogo, 2006), 43.

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Akad dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Sedangkan menurut istilah akad adalah hubungan antara ijab dan qabul atas dasar yang telah ditentukan oleh syara' dan mempunyai implementasi hukum tertentu.

Setelah mengkaji rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi pemesanan sate gule kambing ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, shighat, dan sesuatu yang di akadkan, selama dalam transaksi pemesanan tersebut tidak ada unsur haram seperti penipuan, ketidakjelasan barang pesanan,tentunya bukan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam jual beli sate gule kambing ini pembayaran bisa dilakukan diawal, diakhir dan bisa menggunakan uang muka terlebih dahulu. Akan

tetapi ada saja yang tidak bisa membayar sesuai perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut keterangan penjual ada saja alasan belum melunasi pembayaran sate gule kambing seperti yaitu pemesan yang memiliki usaha catering kecil-kecilan di desanya belum bisa melakukan pelunasan sate gule kambing karena dari orang yang pesan sate gule itu juga belum membayar uang catering sehingga pemesan juga menunda pembayaran atau pelunasan untuk makanan sate gule.[69] Adapun keterangan lain dari pemesan yang berbeda pemesan sate gule kambing belum bisa membayar pelunasan sate gule kambing karenauang untuk membayar masih digunakan untuk keperluan yang lain sehingga pelunasannya tertunda tidak sesuai dengan waktu yang telah di sepakati.[70]Selain itu juga alasan pemesan yang tidakmau melakukan pembayaran dikarenakan tidak sesuai dengan tanggal pemesanan. Mau tidak mau si penjual merasa dirugikan oleh pemesan karena ketidakpastian si pemesan. sehingga dengan masalah tersebut bisa menimbulkan suatu permasalahan.

Dalam penyelesaian permasalahan yang ada di dalam jual beli sate gule kambing maka penyelesaiannya menggunakan a*ḍ-Ḍ*aman, karenaa*ḍ-Ḍ*aman dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara menghadirkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli agar permasalahan yang ada dapat di tanggung oleh penjual dan pembeli, sehingga permasalahan yang ada

[69] Siti,Setelah Pembayaran Catering Selesai Segera Melunasi Pembayaran Untuk Menu Sate Gule Kambing, 13 November 2017.

[70] Endang, Setelah Ada Uang Pelunasan Sate Gule Kambing Segera Dibayarkan, 13 November 2017.

penyelesaiannya tidak di tanggung oleh salah satu pihak akan tetapi di tanggung oleh kedua belah pihak.

Selain menggunakana*ḍ-Ḍ*aman, penyelesaian perselisihan juga bisa menggunakan khiy*ā*r. Khiy*ā*r sendiri merupakan hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad tersebut sehingga dalam khiy*ā*r ini bisa membantu mengurangi perselisihan dalam usaha sate gule kambing.

Dalam penyelesaian perselisihan jual beli sate gule kambing ini harus sesuai dengan ketentuan syarat diantaranya bagi para pelaku khusunya pihak penjual haruslah dewasa, berakal sehat dan an-taradin dengan tanggungan dhaman ini. Sedangkan pihak yang berhutang atau pihak yang memesan sate gule kambing ini haruslah sanggup untuk membayar yang ditanggungkan kepada penjual serta sudah saling kenal antara penjual dan pemesan, maksudnya saling kenal dengan si pemesan yaitu, memberikan identitas seperti nama dan alamat agar si penjual mengetahui secara pasti guna menghindari ketidakjujuran dari pemesan.

Untuk objek yang digunakan jaminan sendiri berupa uang muka si pemesan agar dapat dilaksanakan si penjual untuk membeli bahan-bahan yang digunakan dalam sate gule kambing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai " Tinjauan HukumIslam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo" maka hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis akad berdasarkan cara pembayaran yang digunakan dalam transaksi pemesanan sate gule kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamata Ponorogo Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, shighat, obyek dan transaksi, dan nilai tukar barang.
2. Spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad didalam pemesanan sate gule kambing di Jalan karimata Desa mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yaitu sudah sesuai dengan akad salam dan akad istiṣnā', karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, shighat, dan sesuatu yang di akadkan, selama dalam transaksi pemesanan tersebut tidak ada unsur haram seperti penipuan, ketidakjelasan barang pesanan,tentunya bukan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

3. Penyelesaian perselisishan pemesanan sate gule kambing di jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan akadsalamdanistiṣnā',akan tetapi belum sesuai dengan cara pembayaran *'urbūn* atau uang muka karena pihak penjual merasa dirugikan dengan tidak sesuainya perjanjian atau kesepakatan yang sudah disepakati. Penyelesaian perselisihan pemesanan sate gule kambing ini dengan cara penjual datang langsung kerumah pemesan atau pembeli untuk meminta pelunasan pembayaran sate gule kambing. Apabila pemesan masih belum bisa melunasi pembayaran sate gule kambing maka dari pihak penjual bisa memberikan keringanan dengan cara pembayarannya bisadicicil.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penjual sate gule kambing menggunakan macam akad guna mempermudah dalam pemesanan sate gule kambing.
2. Diharapkan kepada pemesan agar memberikan uang muka terlebih dahulu dan/atau melunasi pembayaran terlebih dahulu agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Naufal, Zaenudin A. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan Sosial) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Abdullah bin Muhammad dkk. Ensiklopedi Hukum Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.

Abidah, Atik Abidah. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2006.

Afifudin, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad, Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'i.* Jakarta: Karya Indah, 1986.

Al-Mishri, Abdul Sami'. Pilar-pilar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

An Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al Azhar Press, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash-Shawi, Shalah ash-Shawi. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Buchori Alma, dkk. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, 2009.

Bungin, Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif . Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Chaudry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Damanuri, Aji. Metode Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-*qur'an* dan Terjemahanya, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.

Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2010.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Ofsett, 2004.

Hasan, M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Fiqih Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT. Remaja Rosdaknya Offset, 2015.
Huda, Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah Mu'amalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

---------. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

Mardani. Fiqh Ekonom Syariah. Jakarta: Kencana Prenademedia Group, 2012.

Margono. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.

Mualifah, Khoridatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kripik Usus Dengan Sistem Pemesanan Di Toko Salsabila (Studi Kasus di Desa Lembah Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun)", (Skripsi S1, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Muhamad. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Muhammad. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khoiri, 21.

Mustafa, Zainal Mustafa. Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Mustagfiroh, Iluk Neiluk. " Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo" , (Skripsi S1, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016.

Nadzir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

Nasir, Mohammad Nasir. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Muamalah Dan Hukum Perdata Pasal (1480) K.U.H. Perdata ", (Skripsi S1, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2006).

Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Bandung: Transito, 1996.

Rohmawati, Lilik Rohmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual *Beli Uang Unik Di Yudhistira Collection",* (Skripsi S1, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

Sahrani,Sohari. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Shabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Undi Aksara, 2006.

Sugiyono. Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombonasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rachmat. Fiqh Muamallah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* . Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2000.

Tim Laskar Pelangi. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2015.